

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan terhadap anak sebagai pekerja pada hakikatnya sudah diatur dalam beberapa rumusan Undang-Undang dan Deklarasi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) tentang hak-hak anak. Hak anak tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 yang kemudian lahir UU No.23 Tahun 2002 dan kebijakan perlindungan anak lainnya.

Anak sebagai pekerja di jalanan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, faktor lingkungan, adanya disharmoni keluarga, dan faktor budaya malas. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Negara dan Pemerintah untuk menanggulangi anak sebagai pekerja di jalanan, seperti *Good Parenting*, peningkatan partisipasi anak, advokasi, memberikan penawaran terhadap orangtua agar anaknya dititip di panti asuhan, memberikan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan program pendidikan, pelatihan, dan keterampilan pada anak-anak. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan upaya preventif dan upaya represif untuk menanggulangi kejahatan eksploitasi anak pekerja jalanan. Upaya preventif tersebut berupa melaksanakan patrol secara rutin, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan upaya represif berupa pemberian sanksi pidana oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai eksploitasi terhadap anak pekerja, seharusnya pemerintah dan para penegak hukum dapat menerapkan aturan-aturan tersebut sebagaimana mestinya. Sehingga dengan penerapan peraturan yang ada, diharapkan dapat menimbulkan efek jera untuk menghindari terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pekerja jalanan di hari yang akan datang. Berkaitan dengan upaya penghapusan kejahatan anak sebagai pekerja di jalanan, juga diharapkan

pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat dapat tercukupi dan berdampak terhadap pengurangan pekerja anak.